



**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor : 17/Pid.C/2021/PN.Krs**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kraksaan yang mengadili perkara Tindak Pidana Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **EDI HARTONO bin BURADI**;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur / tanggal lahir : - Tahun / 05 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 05 RW 02 Desa Condong  
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H. : Hakim;  
EDY MARZUKI, SH. : Panitera Pengganti;  
BRIPKA WAWAN ADI P. : Penyidik selaku Kuasa  
Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resort Probolinggo  
selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian kejadian perkara dalam  
Berkas Perkara Nomor : B/16/III/2021/Satsabbara tertanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa menyangkal terhadap uraian kejadian perkara yang  
didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari penyidik  
dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi ALIF FADILAH ZAM-ZAM;
2. Saksi DHAMAYKHANS RAHMANA;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ad charge;

Di persidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu  
kesatuan dengan Berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan kepada  
Terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah  
cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
**EDI HARTONO bin BURADI;**

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi ALIF FADILAH ZAM-ZAM, dan Saksi DHAMAYKHANS RAHMANA pada pokoknya menerangkan bahwa telah melaksanakan razia dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.05 Wib, di toko SURYA JAYA milik Tersangka di pinggir Jalan Raya Condong – Gading masuk Dusun Krajan RT 05 Rw 02 Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo karena telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa memang telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin di toko SURYA JAYA milik Tersangka di pinggir Jalan Raya Condong – Gading masuk Dusun Krajan RT 05 Rw 02 Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin di toko SURYA JAYA milik Tersangka di pinggir Jalan Raya Condong – Gading masuk Dusun Krajan RT 05 Rw 02 Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 13 ayat 6 Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda No 3 Th. 2014, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **EDI HARTONO bin BURADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol gol A,B dan C tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari terdakwa dijatuhi pidana lainnya sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) botol Bir merk Prost ukuran 620 MI;
- 28 (Dua Puluh Delapan) botol Anggur Merah Kolesom Cap Orang Tua ukuran 620 MI;
- 59 (Lima Puluh Sembilan) botol Anggur Merah Cap Orang Tua ukuran 620 MI;
- 43 (Empat Puluh Tiga) botol Anggur Merah Gold Cap Orang Tua ukuran 620 MI;
- 20 (Dua Puluh) Botol Anggur Merah Cap Orang Tua kecil ukuran 275 MI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Senin tanggal 1 Maret 2021** oleh **YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan dan dibantu oleh **EDY MARZUKI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**EDY MARZUKI, S.H.**

**YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)